



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Deri Prasetyo bin Sakiman**, NIK 6107082411960001, tempat dan tanggal lahir Giri Raharja, 24 November 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Giri Raharja, RT 07, RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon I**;

**Yesi Yesaya binti Timotius. Y**, NIK 6107084212960003, tempat dan tanggal lahir Sibodang, 02 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Giri Raharja, RT 07, RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang tertanggal tersebut, dengan Nomor 35/Pdt.P/2021/PA.Bky. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 7 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan bertempat di rumah kediaman orang tua

Hal. 1 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I beralamat di Dusun Giri Raharja RT 07, RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dengan wali Nikah bernama Jarmin A.M bin Wardi (karena Pemohon II adalah Muallaf) dan yang menikahkan adalah Jarmin A.M bin Wardi (Pemuka agama Setempat) dengan dihadiri juga oleh ayah kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bapak Suparno bin Rakimin dan Bapak Solikin bin Ngano dan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Bujang dalam usia 21 tahun sedangkan pemohon II berstatus gadis dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan;
3. Bahwa, pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang karena tidak mengetahui pentingnya mencatatkan administrasi pernikahan di kantor Urusan Agama.
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Giri Raharja RT 07. RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
5. Bahwa, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nova Indri Prasetio binti Deri Prasetio tempat tanggal lahir, Giri Raharja, 24 November 2017;
6. Bahwa, sejak Para Pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun menggugat Pernikahan tersebut dan selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah / Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjunya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
  2. Menetapkan Sah Pernikahan antara Pemohon I (Deri Prasetio bin Sakiman) dengan Pemohon II (Yesi Yesaya binti Timotius Y) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2017 di Dusun Giri Raharja RT 07 RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang pada tanggal 16 Agustus 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 1 (satu) menjadi: "bahwa, pada tanggal 7 Maret 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon I beralamat di Dusun Giri Raharja RT 07, RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dengan wali Nikah bernama Jarmin A.M bin Wardi (karena Pemohon II adalah Muallaf) dan yang menikahkan adalah Jarmin A.M bin Wardi (Pemuka agama Setempat) dengan dihadiri juga oleh ayah kandung Pemohon II, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Bapak Suparno bin Rakimin dan Bapak Solikin bin Ngano dan dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai".;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Nomor: 62/Kua.14.06.07/PW.01/09/2020, tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107082411960001 atas nama Deri Prasetio, tanggal 15 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107084212960003 atas nama Yesi Yesaya, tanggal 12 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107081204180001 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam Atas nama Yesi Yesaya binti Timotiu Y, yang dibuat tertanggal 9 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim kemudian diberi tanda (P.5);

### B. Saksi

1. **Wahyuni Afsun Hakiki binti Sagimin**, NIK 6107086811830001, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), bertempat tinggal di Dusun Giri Raharja, RT 07, RW 03, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Dihadapan Hakim mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 4 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses ijab qabul saksi menyaksikan Pemohon II mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat untuk memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan Pernikahan di rumah kediaman orang tua Pemohon I beralamat di Dusun Giri Raharja RT 07, RW 03, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pemuka agama setempat yang bernama Jamin A.M. bin Wardi karena keluarga dari pihak Pemohon II tidak ada yang beragama Islam. Pernikahan tersebut dihadiri oleh orangtua dari Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Jamin A.M. bin Wardi dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa maskawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab qabul adalah Suparno bin Rakimin dan Solikin bin Ngano;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Nova;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk tertib administrasi pemerintah dan untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado,

Hal. 5 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang, dan keperluan lainnya seperti akta kelahiran untuk keperluan sekolah anak;

2. **Suparno bin Rakimin**, NIK 6107080304710002, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Giri Raharja, RT 07, RW 03, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang. Dihadapan Hakim mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya proses ijab qabul terlebih dahulu Pemohon II mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah melangsungkan Pernikahan bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon I beralamat di Dusun Giri Raharja RT 07, RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, pada sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Pemuka agama Setempat Pemohon II bernama Jamin A.M. bin Wardi karena orangtua dan keluarga Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa orangtua dari Pemohon II hadir di pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang mengucapkan ijab adalah Bapak Jamin A.M. bin Wardi dan yang mengucapkan qabul adalah Pemohon I;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saya sendiri dengan Solikin bin Ngano;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengikuti perintah pemerintah dalam administrasi kependudukan yaitu untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, Hakim berpendapat

Hal. 7 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon, atas permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melakukan perubahan permohonannya pada posita angka 1 (satu) sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa perubahan/perbaikan posita pada permohonan Para Pemohon adalah atas kehendak dari Para Pemohon sendiri serta tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, yaitu tidak mengubah atau menambah pokok permohonan dan diajukan sebelum perkara diputuskan, maka Hakim menilai bahwa perbaikan posita pada permohonan Para Pemohon tersebut dapat dilakukan oleh Para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutananya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya".;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1-P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya dan bukti P.1 merupakan surat lainnya telah bermeterai cukup dan di cap pos (*nazegelen*) maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg. Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Hakim berpendapat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah

Hal. 8 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata), bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti surat oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada KUA Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3, Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen, dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bengkayang, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan tentang agama Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah melihat dan mendengar langsung sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon II telah beragama Islam sesaat sebelum melaksanakan ijab qabul;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang "wali" nikah Pemohon II yaitu Jarmin bin Wardi dalam pernikahan

Hal. 9 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena ayah kandung pemohon II beragama Kristen, sedangkan wali nasab yang lainnya tidak ada yang beragama Islam; -

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab telah diatur pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi : “Bagi Calon mempelai wanita yang akan menikah di Wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya yang **tidak memenuhi syarat** atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”;

Menimbang, bahwa kalimat “...dapat dilangsungkan dengan wali hakim”. Kata “dapat” itu bersifat alternatif, bukan bersifat imperatif yang berarti, bahwa pernikahan itu bisa atau boleh langsung dengan wali hakim atau boleh juga dengan wali yang lainnya, yakni wali *muhakam*—seseorang yang diangkat sebagai wali nikah oleh calon mempelai wanita karena tidak ada wali nasab atau wali hakim itu bukan satu-satunya wali nikah ketika wali nasab tidak ada;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin, Kitab Al-Asybah Wan Nazdaair dan Kitab Fiqh Sunnah, lalu pendapat tersebut diadopsi menjadi pendapat Hakim Majelis berikut:

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin hlm. 337 berbunyi:

لموطلات ولم يجبها المفاضي فالأقرب أن لها أن تحكم عدلا يزوجه منه للضرورة حيث لم يكن حاكم يرى ذلك لئلا يؤدي إلى الفساد .

Artinya: “Kalau wanita memohon agar dikawinkan, sedangkan sulthan tidak meluluskannya, maka jalan yang paling singkat wanita tersebut mengangkat hakim (*muhakam*) orang yang adil agar mengawinkannya dengan calon mempelai laki-laki karena darurat. Jalan tersebut dapat ditempuh apabila tidak ada hakim yang mau menikahnya, sehingga tidak menimbulkan kerusakan (*perzinahan*)”.

2. Kitab Fiqhu Sunnah Jilid 2 hlm. 90, Imam Syafi’i berpendapat:

وقال الشافعي: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها فقلت أمرها رجلاً حتى زوجها جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم.

Hal. 10 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Bahwa apabila dalam masyarakat terdapat wanita yang tidak punya wali, lalu ia mewakilkannya kepada seseorang laki-laki (muhakam) untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim (muhakam). Dan orang yang diangkat hakim (muhakam) sama kedudukannya dengan Hakim (sulthan) itu sendiri".*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Islam, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di melangsungkan Pernikahan bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon I beralamat di Dusun Giri Raharja RT 07, RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dengan Wali Nikah Pemuka agama Setempat yang bernama Jamin A.M bin Wardi dan yang menikahkan adalah pemuka agama setempat tersebut, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Suparno bin Rakimin dan Solikin bin Ngano, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;
- Bahwa orangtua/ayah kandung dan keluarga yang berhak menjadi wali nasab dari Pemohon II tidak ada yang beragama Islam;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah bujang dan Pemohon II berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain, begitu juga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;

Hal. 11 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat dikarenakan tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan agar Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado guna memperoleh kutipan Akta Nikah dan mengurus keperluan lainnya yang berkaitan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon II ketika akan melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon I telah mengangkat Jarmin bin Wardi sebagai wali nikah (wali muhakam), menurut Hakim tidak bertentangan dengan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005, oleh karenanya Jarmin bin Wardi, perkara *a quo* adalah wali nikah dalam pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Para Pemohon dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان  
وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas ketika akad nikah Pemohon I beragama Islam, masih jejak dan Pemohon II juga beragama Islam dan berstatus perawan serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Hal. 12 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Para Pemohon beragama Islam dan ketika menikah berstatus bujang dan gadis, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Para Pemohon beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon sebagaimana permohonan Para Pemohon karena tidak mengerti tentang administrasi pernikahan dan pentingnya pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon tidak tercatat, namun perkawinan Para Pemohon sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu Hakim menilai

Hal. 13 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Para Pemohon harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2017 melangsungkan Pernikahan bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon I beralamat di Dusun Giri Raharja RT 07, RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan yaitu di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Deri Prasetyo bin Sakiman) dengan Pemohon II (Yesi Yesaya binti Timotius. Y) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 2017 bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon I yang beralamat di Dusun Giri Raharja RT 07, RW 04, Desa Beringin Baru, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada KUA Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 *Muharram* 1443 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Riki Dian Saputra, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

**Yayuk Nurul Afidah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Pen. 35/Pdt.P/2021/PA.Bky.